
MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG NEGARA MENGGUNAKAN *CRASH PROGRAM* PADA KPKNL PEKANBARU

Putri Ramita Sari¹⁾, Endang Sri Wahyuni²⁾

¹⁾Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam, 28711

²⁾Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam, 28711

E-mail: putriramita8@mail.com, endang.sri@polbeng.ac.id

Abstract

This study aims to determine the mechanism for collecting state receivables before and after the implementation of the crash program mechanism and to find out what are the obstacles in collecting state receivables at the Pekanbaru KPKNL. This research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by interviews and documentation. The results of this study are, based on the procedures carried out by the Pekanbaru KPKNL before the implementation of the crash program mechanism was appropriate based on PMK No.240/PMK.06/2016. Whereas after the implementation of the crash program mechanism was in accordance with PMK Number 11/PMK.06/2022 while obstacles in collecting state receivables at the Pekanbaru KPKNL were caused by incomplete data from the debt guarantor, the debt guarantor was unable to pay off the debt, the debt guarantor did not have collateral and the business of the debt guarantor is not going well.

Keywords: *State Receivable Billing, Crash Program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penagihan piutang negara sebelum dan sesudah penerapan mekanisme *crash program* serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penagihan piutang negara pada KPKNL Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasarkan prosedur yang dijalankan oleh KPKNL Pekanbaru sebelum penerapan mekanisme *crash program* telah sesuai berdasarkan PMK No.240/PMK.06/2016. Sedangkan setelah penerapan mekanisme *crash program* telah sesuai PMK Nomor 11/PMK.06/2022 sedangkan hambatan dalam penagihan piutang negara pada KPKNL Pekanbaru disebabkan oleh tidak lengkapnya data dari penanggung hutang, penanggung hutang tidak mampu melunasi hutangnya, penanggung hutang tidak memiliki barang jaminan dan usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Penagihan Piutang Negara, Crash Program*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pengurusan piutang negara terdapat dua organisasi di lingkungan departement keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri keuangan yang mengurus piutang negara yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Organisasi ini dibuat untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang terjadi dalam piutang negara.



Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah yang harus dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya, sedangkan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06/2022 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022. Piutang negara adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau karena sebab apa pun.

Piutang negara ini terjadi ketika seseorang, badan-badan atau perusahaan membuat perjanjian dalam bentuk wajib bayar kepada negara atau badan yang dibentuk oleh negara. Hasil dari penagihan piutang negara dapat digunakan oleh negara melalui APBN dan juga dapat disalurkan kembali menjadi kredit baru untuk membantu sektor riil atau digunakan untuk mendukung pengembangan organisasi. Agar piutang negara dapat diselesaikan, maka dilakukan pengurusan piutang negara.

Penyelesaian piutang negara merupakan salah satu aktivitas rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang kali dengan cara yang sama. Dalam prakteknya di lapangan dalam penyelesaian piutang negara ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan, salah satu kendala yang sering ditemui adalah tidak adanya barang jaminan atau tidak adanya agunan untuk memudahkan dalam penyelesaian piutang tersebut dan hal tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Wuwungan, Rawis dan Tirayoh (2018), proses penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh PUPN di KPKNL Manado yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2006. Namun, itu tidak selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penagihan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat sehingga membuat proses penyelesaian tidak berjalan dengan lancar. Faktor-faktor tersebut adalah tidak lengkapnya data dari penanggung hutang, tidak adanya barang jaminan, dan usaha dari penanggung hutang tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian, berdasarkan penelitian Asyhari (2022), pelaksanaan *crash program* pada KPKNL Malang sudah sesuai dengan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 15 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Piutang

Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 dan telah berhasil menyelesaikan 205 kasus yang difokuskan kepada piutang negara milik mahasiswa PTN-BLU, dan dalam praktiknya ditemukan hambatan yang sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait mekanisme penagihan piutang negara sebelum dan sesudah penerapan mekanisme *crash program* serta hambatan dalam penagihan piutang negara sedangkan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mekanisme yang dijalankan oleh KPKNL Pekanbaru sudah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penagihan piutang negara pada KPKNL Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif menurut (Sujarweni, 2015), merupakan jenis penelitian yang memberikan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu dari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan data yaitu, melalui wawancara secara langsung kepada kepala seksi piutang negara pekanbaru dan melalui sumber-sumber yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Sedangkan metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan untuk defenisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelittian	Defenisi Operasional
Mekanisme Penagihan Piutang Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penyerahan pengurusan piutang negara2. Melakukan penerimaan pengurusan piutang negara3. Melakukan panggilan pertama dan panggilan terakhir4. Melakukan pernyataan bersama5. Melakukan penetapan jumlah piutang negara (PJPN)6. Memberitahukan surat paksa7. Melakukan penyitaan8. Melakukan lelang9. Melakukan penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih

(PSBDT)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | 10. Melaksanakan pembayaran utang |
| | 11. Menyampaikan surat pernyataan piutang negara selesai |
| | 12. Menerbitkan surat pernyataan pelunasan |
| Mekanisme <i>Crash Program</i> . | 1. Pemberian keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya |
| | 2. Adanya keringanan utang pokok sebesar 35% dengan barang jaminan |
| | 3. Adanya keringanan utang pokok sebesar 60% tanpa barang jaminan |
| | 4. Adanya tambahan keringanan sebesar 40%, 30% dan 20% |

Sumber : PMK Nomor 240/PMK.06.2016 dan PMK Nomor 11/PMK.06/2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penagihan Piutang Negara Sebelum Penerapan Mekanisme *Crash Program*

Sebelum diberlakukannya mekanisme *crash program* maka dalam penagihan piutang negara KPKNL Pekanbaru menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06.2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara. Dimulai dari proses penyerahan pengurusan piutang negara hingga proses piutang negara diselesaikan. Berikut ini adalah mekanisme penagihan piutang negara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06.2016:

Bagi kementerian lembaga atau pemerintah daerah atau BLU yang ingin mengajukan pengurusan BKPN maka penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan secara tertulis oleh penyerah piutang dan harus disertai dengan resume dan dokumen kepada KPKNL Pekanbaru. KPKNL Pekanbaru akan melakukan verifikasi dengan maksud untuk memastikan adanya besaran piutang yang pasti serta KPKNL Pekanbaru akan melakukan penolakan terhadap pengurusan piutang negara yang secara hukum tidak terbukti adanya jumlah besaran piutang yang pasti, namun apabila secara hukum terbukti adanya jumlah besaran piutang yang pasti maka KPKNL pekanbaru akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan penyerahan piutang negara dapat diproses lebih lanjut oleh KPKNL Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru akan segera menetapkan berapa jumlah besaran piutang serta akan melakukan panggilan terhadap debitur/penanggung hutang dan pihak-pihak yang mengikat diri sebagai debitur/penanggung hutang debitur/penanggung hutang dipanggil untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti terkait dengan hutangnya dan cara penyelesaiannya selanjutnya, KPKNL Pekanbaru akan melakukan wawancara dengan

debitur/penanggung hutang hasilnya akan dituangkan ke dalam Pernyataan Bersama (PB) dalam hal debitur/penanggung hutang tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru maka KPKNL Pekanbaru akan menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

KPKNL Pekanbaru akan segera menerbitkan Surat Paksa (PB) bagi debitur/penanggung hutang yang tidak dapat memenuhi Pernyataan Bersama (PB) yang telah dibuat dan bagi debitur/penanggung hutang yang tidak mampu atau tidak dapat untuk melunasi hutangnya maka KPKNL Pekanbaru akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan baik barang bergerak maupun tidak, jika barang jaminan dinyatakan belum cukup untuk melunasi seluruh hutang dari debitur/penanggung hutang maka KPKNL Pekanbaru akan menerbitkan surat piutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT) akan tetapi bagi debitur/penanggung hutang yang ingin melakukan pembayaran hutang secara angsur maupun lunas maka dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan dan selanjutnya KPKNL Pekanbaru akan menerbitkan surat pernyataan piutang negara lunas dan pernyataan piutang negara selesai.

Mekanisme Penagihan Piutang Negara Setelah Penerapan Mekanisme *Crash Program*

Mekanisme penagihan piutang negara setelah penerapan mekanisme *crash program* pada KPKNL Pekanbaru berpedoman pada PMK Nomor 240/PMK.06.2016 dan PMK Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022. Mekanisme dari penyelesaian piutang negara melalui *crash program* sebagai berikut:

Bagi kementerian lembaga atau pemerintah daerah atau BLU yang ingin mengajukan pengurusan BKPN maka penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan secara tertulis oleh penyerah piutang harus disertai dengan resume dan dokumen kepada KPKNL Pekanbaru. Kemudian KPKNL Pekanbaru akan melakukan verifikasi dengan maksud memastikan adanya besaran piutang yang pasti selanjutnya, KPKNL Pekanbaru akan melakukan penolakan terhadap pengurusan piutang negara

yang secara hukum tidak terbukti adanya jumlah besaran piutang yang pasti, namun apabila secara hukum terbukti adanya jumlah besaran piutang yang pasti maka KPKNL pekanbaru akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan penyerahan piutang negara dapat diproses lebih lanjut.

KPKNL Pekanbaru akan menetapkan berapa jumlah besaran piutang negara. KPKNL Pekanbaru akan melakukan panggilan terhadap debitur/penanggung hutang dan pihak-pihak yang mengikat diri sebagai debitur/penanggung hutang dipanggil untuk diberi kesempatan menyampaikan bukti terkait dengan hutangnya dan cara penyelesaiannya selanjutnya, KPKNL Pekanbaru akan melakukan wawancara dengan debitur/penanggung hutang hasilnya dapat dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB) dan pada saat melakukan wawancara KPKNL Pekanbaru akan melakukan pemberitahuan pelaksanaan *crash program* kepada debitur/penanggung hutang apa bila debitur/penanggung hutang tertarik untuk mengikuti *crash program* maka debitur/penanggung hutang harus mengajukan permohonan berserta persyaratan administrasi jika terdapat kekeliruan terhadap dokumen pengajuan maka KPKNL Pekanbaru akan menerbitkan surat penolakan pengurusan piutang negara (SP3N) dan jika tidak terdapat kekeliruan maka KPKNL pekanbaru akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Debitur/penanggung hutang diberikan jangka waktu untuk melakukan pelunasan utang selama 1 bulan, selama 1 bulan debitur harus melunasi hutangnya. Jika dalam 1 bulan tidak dilunasi maka persetujuan mengenai *crash program* akan hangus dan harus mengajukan permohonan baru lagi. Bagi debitur/penanggung hutang yang ingin melakukan pembayaran hutang secara angsur maupun lunas maka dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan dan selanjutnya KPKNL Pekanbaru akan menerbitkan surat pernyataan piutang negara lunas dan pernyataan piutang negara selesai.

Jelaskan perbedaan Mekanisme Penagihan Piutang Negara Setelah Penerapan Mekanisme *Crash Program* dengan sebelum.

Hambatan-Hambatan Dalam Penagihan Piutang Negara

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penagihan piutang negara pada KPKNL Pekanbaru disebabkan oleh: Pertama, Tidak lengkapnya data dari penanggung hutang, Pada saat proses penyelesaian piutang negara KPKNL Pekanbaru menerima data dari kementerian/lembaga yang akan diproses pengurusan piutangnya, namun pada kenyataannya ada beberapa data yang tidak lengkap dan salah.

Kedua, Tidak memiliki barang jaminan, Apa bila debitur/penanggung hutang tidak dapat melunasi hutangnya maka diperlukan barang jaminan untuk disita atau dilelang, salah satu hambatan yang mempengaruhi dalam penyelesaian piutang yaitu adanya barang jaminan bagi debitur/penanggung hutang.

Ketiga, Usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik, Selain barang jaminan, tidak menutup kemungkinan bahwa tempat usaha pun bisa menjadi jaminan untuk penyelesaian piutang yang menjadi masalah apa bila tempat usaha dari debitur/penanggung hutang tersebut tidak berjalan dengan baik atau mungkin tempat usaha tersebut sudah hampir bangkrut yang akibatnya barang jaminan tersebut tidak dapat dilelang.

SIMPULAN

Prosedur penyelesaian piutang negara sebelum penerapan mekanisme *crash program* yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.240/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Negara, sedangkan penyelesaian piutang negara setelah penerapan mekanisme *crash program* yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.240/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Negara dan PMK Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash program* Tahun Anggaran 2022. Hambatan dalam penagihan piutang negara pada KPKNL Pekanbaru disebabkan oleh tidak lengkapnya data dari penanggung hutang, tidak memiliki barang jaminan dan usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik dan Saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya terkait penelitian dengan topik penagihan piutang negara adalah



perlunya dilakukannya pengkajian lebih lanjut terkait sejauh mana lingkup objek untuk penyelesaian piutang negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhari, A. Y. (2022). *Tinjauan Penyelesaian Piutang Negara Pada Ptnblu Dengan Mekanisme Crash Program Di Kpknl Malang* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikella Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022. 2022. Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangann Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06 Tahun 2016. Pengurusan Piutang Negara. 30 Desember 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162. Jakarta.
- Wuwungan, G. T., Rawis, S. D., & Tirayoh, V. Z. (2018). Iptek Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Negara oleh Pupn di Kpknl Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(2).
- Sujarweni, V. W., (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta